



Road Map Reformasi Birokrasi



**Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Tahun 2020-2024
(Perubahan)**



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2264/SEKJEN/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1124/SEKJEN/2020
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2020 – 2024**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020 - 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1178/SEKJEN/2023;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;



6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020 – 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1178/SEKJEN/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1124/SEKJEN/2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2020 - 2024.**

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020 - 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1178/SEKJEN/2023, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPR RI;
2. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Para Pejabat Administrator Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL



INDRA ISKANDAR



RINGKASAN EKSEKUTIF


Terbitnya PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menimbulkan konsekuensi atas *road map* atau peta jalan pelaksanaan RB Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 yang juga harus direvisi. Dokumen ini merupakan hasil revisi terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Setjen 2020-2024 yang berisi beberapa penyesuaian dengan mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tersebut.

Secara prinsip terdapat empat perbedaan utama antara *road map* revisi dibanding sebelumnya, yaitu penajaman *goal setting*, penetapan program/kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak, fokus RB tematik untuk percepatan penyelesaian masalah hilir, dan penajaman indikator RB. Penyesuaian tersebut akan berdampak pada rencana aksi, pemantauan dan evaluasinya sehingga dapat menjadi *performance feedback* dalam pelaksanaan RB. Penajaman Road Map ini bertujuan untuk: (1) mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB; (2) mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan; dan (3) mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis.

Nilai RB Setjen DPR RI tahun 2022 sebesar 78,05, mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2021 yang mencapai 77,19. Dari seluruh unsur penilaian tersebut, terdapat 3 unsur yang mengalami penurunan, yaitu komponen Reform (dari 21,10 menjadi 20,64), Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (dari 8,49 menjadi 8,27), dan Kinerja Organisasi (dari 7,41 menjadi 6,40). Untuk penilaian hasil antara, terdapat penurunan nilai pada unsur Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dari 20,00 menjadi 9,90. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan (80), terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain: (1) melanjutkan proses integrasi berbagai aplikasi yang telah dibangun secara mandiri maupun aplikasi umum berbagi pakai serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat efektivitas penggunaannya; (2) melakukan penyesuaian proses bisnis yang selanjutnya dituangkan dalam SOP; (3) menetapkan pedoman Regulatory Impact Assesment (RIA) dalam regulasi yang baku; (4) melakukan evaluasi secara berkala terhadap rencana aksi Agen Perubahan; (5) memanfaatkan hasil asesmen serta pemetaan talenta sebagai dasar pemetaan mutasi, rotasi, pengembangan kompetensi, dan penempatan pegawai; (6) meningkatkan kapasitas dan peran Tim Penilai Internal (TPI); dan (7) menindaklanjuti hasil survei pengguna layanan terhadap komponen yang memiliki nilai rendah.

Terdapat 21 kegiatan utama dalam RB General. Dari 21 kegiatan utama tersebut, dipilih 5 kegiatan utama yang menjadi prioritas yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP); Tingkat Kematangan Penyelenggaraan statistik





Sektoral; Tingkat Kualitas Pengelolaan Arsip Digital; Nilai SAKIP; dan Indeks BerAKHLAK. Kelima indikator tersebut dipilih berdasarkan tiga kriteria yaitu (1) mandat RB General Nasional; (2) tingkat keparahan (implementasi rendah); dan (3) waktu (mendesak).

Namun, dari 21 kegiatan utama tersebut, terdapat 4 kegiatan yang tidak menjadi prioritas oleh Setjen DPR RI karena standar pengukuran untuk indikator tingkat penilaiannya belum ada sampai saat ini yaitu : (1) pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai AS; (2) penataan Jabatan Fungsional; (3) pengelolaan kinerja pegawai ASN; dan (4) pelaksanaan pelayanan publik digital merupakan kegiatan utama yang dikhususkan untuk pemerintah daerah.

Sedangkan terkait dengan RB Tematik, tugas dan fungsi Setjen DPR RI tidak bersentuhan langsung dengan RB Tematik. Namun demikian, Setjen DPR RI berperan dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam melaksanakan fungsinya. Dukungan tersebut berupa produk-produk analisis, kajian, ataupun Naskah Akademik. Fungsi DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan berkaitan erat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam lima tema RB Tematik.

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi (RB) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI), telah disusun Road Map atau peta jalan pelaksanaan RB Setjen DPR RI Tahun 2020—2024 yang ditetapkan dalam Persekjen DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI 2020—2024. Road map ini disusun berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020—2024, serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010—2025.



Melalui PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, beberapa ketentuan dalam PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 mengalami perubahan. Oleh karena itu, road map atau peta jalan pelaksanaan RB Setjen DPR RI Tahun 2020—2024 tersebut di atas juga harus direvisi. Dokumen ini merupakan hasil revisi terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Setjen 2020—2024 yang berisi beberapa penyesuaian dengan mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023.

Secara prinsip terdapat empat perbedaan utama antara road map sebelumnya, yaitu penajaman *goal setting*, penetapan program/kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak, fokus RB tematik untuk percepatan penyelesaian masalah hilir, dan penajaman indikator RB. Akhir kata, semoga dokumen yang telah disusun ini dapat menjadi dasar dan arah pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPR RI.

Jakarta, 13 September 2023
SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR



TIM PENYUSUN

PENGARAH

Dr. Indra Iskandar, M.Si.

PENANGGUNGJAWAB

Ir. Sumariyandono, MPM.

KETUA

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

WAKIL KETUA

Endang Suryastuti, S.H., M.Si

KOORDINATOR

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

SEKRETARIS

Afniwaty Tanjung, S.E., M.E.

ANGGOTA

Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak.

Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si.

Murni Elok Pertiwi, S.E., M.A.B.

Suciati, S.Sos.

Ni'mah Wahyu Purnami, S.E

Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim, S.Kom., M.Ak.

Dwita Amelia Fitriani, S.E.

Sam Karya Nugraha, S.E., M.Ak.

Vita Fathiyah Yuniati, S.E., M.Ak.

Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Denny Ramadan, S.E., QIA., QGIA.

Annissa Putri Nasyi'ah, S.E.

Rahayu Yuni Susanti, S.T., MTI.

Laksmi Harundani, S.H., M.Kn.


Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom., M.A.

Masyithah Aulia Adhiem, S.Si., M.E.

Hendra Gunawan



Daftar Isi

BAB 1	Pendahuluan Latar Belakang · Tujuan Penajaman Road Map RB	1
BAB 2	Capaian Pelaksanaan RB 2020-2022 Target Kinerja Tujuan RB · Target Kinerja Sasaran Strategis RB	6
BAB 3	Agenda Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI Tujuan dan Sasaran RB · Perencanaan RB General · Perencanaan RB Tematik	13
BAB 4	Manajemen Pelaksanaan RB Pelaksanaan RB · Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB	48
BAB 5	Penutup	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah instrumen atau alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden Joko Widodo dan pembangunan nasional. RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas pembangunan nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010—2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010—2014, 2015—2019, dan 2020—2024. Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi, misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan RB Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI), Setjen DPR RI telah memiliki Road Map RB yang tertuang di dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020—2024. Road Map tersebut menjadi panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan RB di Setjen DPR RI 2020—2024.

Pada perkembangannya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2020—2024 (PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023). Melalui PermenPAN-RB tersebut, pemerintah melakukan penajaman Road Map RB 2020—2024. Pemerintah menilai bahwa RB telah berhasil memperbaiki tata kelola dalam berbagai aspek. Namun, upaya tersebut dianggap belum memberikan manfaat nyata dalam mendukung capaian target pembangunan nasional dan dampaknya bagi masyarakat.

Terdapat empat perbedaan utama antara road map sebelumnya dibandingkan road map penajaman, yaitu penajaman *goal setting*, penetapan program/kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak, fokus RB tematik untuk percepatan penyelesaian masalah hilir, dan penajaman indikator RB. Dalam penyusunan *goal setting*, terdapat perubahan tujuan semula pemerintah yang baik dan bersih menjadi birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk sasaran, semula terdapat 3 sasaran dan 8 area perubahan. Dalam road map penajaman, sasaran dibagi ke dalam Sasaran RB General dan Sasaran RB Tematik. Sasaran RB General yaitu 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, dan 2) Terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional. Adapun Sasaran RB Tematik adalah meningkatnya kualitas tata kelola dan hasil tema prioritas RB Tematik, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.

Untuk kegiatan yang fokus dan berdampak, juga terdapat perubahan, dari semula kegiatan utama ditetapkan berdasarkan pada penjabaran dari 8 area perubahan, menjadi 21 kegiatan utama yang dapat memberikan kontribusi paling besar terhadap pencapaian sasaran. Selanjutnya, untuk fokus pelaksanaan RB, saat ini menjadi 2 fokus, yaitu perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah serta isu-isu prioritas Presiden untuk menyelesaikan masalah yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk penajaman indikator RB, semula terdapat 157 pertanyaan, 22 indikator hasil antara, dan 102 pertanyaan *reform*, menjadi 4 strategi dan 26 indikator hasil.

Menindaklanjuti penajaman Road Map RB 2020—2024 tersebut, maka Setjen DPR RI perlu melakukan penyesuaian Road Map RB Setjen DPR RI dengan mengacu PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023. Penyesuaian tersebut akan berdampak pada rencana aksi, pemantauan dan evaluasinya sehingga dapat menjadi *performance feedback* dalam pelaksanaan RB ke depan.

B. Tujuan Penajaman Road Map RB

a. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Capaian RB Setjen DPR RI pada dua periode sebelumnya menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat. Melalui penajaman Road Map RB 2020—2024 ini, Setjen DPR RI dapat mempercepat tujuan dan sasaran strategis RB. Tujuan RB 2020—2024 yaitu birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik yang akan berimplikasi pada peningkatan indeks RB.

Tujuan yang terdapat dalam Road Map RB 2020—2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020—2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah yang terkait dengan dampak dan kontribusi RB pada pembangunan nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

Untuk sasaran strategis RB dibagi ke dalam Sasaran RB General dan Sasaran RB Tematik. Sasaran RB General terdiri atas 2 sasaran strategis, yaitu:

- 1) Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel dengan 3 indikator sasaran strategis, yaitu indeks SPBE, capaian akuntabilitas kinerja, dan capaian akuntabilitas keuangan;
- 2) Budaya birokrasi berakhlak dengan ASN profesional, dengan 4 indikator, yaitu *employer branding* ASN, indeks BerAKHLAK, nilai survei penilaian integritas, dan nilai survei kepuasan masyarakat

Adapun untuk Sasaran RB Tematik terdiri atas 5 indikator, yaitu penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, penurunan angka *stunting*, pengendalian laju inflasi, dan tingkat penggunaan produk dalam negeri.

b. Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan

Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada penyelesaian permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga

untuk merespons permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- c. Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis

Penajaman Road Map RB 2020—2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar-unit kerja maupun antar-intansi. Pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi.

BAB II

CAPAIAN PELAKSANAAN

RB 2020 - 2022



Sebelum menetapkan tujuan, sasaran, dan target kinerja, perlu dilakukan *gap analysis*. *Gap analysis* merupakan suatu metode yang dibuat untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara kinerja saat ini dengan kondisi yang diharapkan atau standar yang tersedia. Dalam pelaksanaan RB, perlu dilihat persandingan antara kondisi yang ada saat ini dengan target jangka menengah dan standar/target nasional. Apabila masih terdapat kesenjangan, maka perlu disusun serangkaian rencana aksi untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan atau bahkan lebih. Penyusunan rencana aksi tersebut akan menciptakan kesinambungan dan keselarasan antara kondisi yang ada saat ini dengan target jangka menengah dan standar/target nasional.

A. Target Kinerja Tujuan RB

Tabel 1. Target Kinerja Tujuan RB

No	Tujuan RB 2020—2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional 2024	Target Setjen DPR RI 2024	Kondisi Saat Ini
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks RB kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	A (80,0) *sumber data: Renstra Kemen PANRB 2020-2024	A (88)	BB (78,05) Nilai RB Setjen DPR RI tahun 2022 sebesar 78,05, mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2021 yang mencapai 77,19. Dari seluruh unsur penilaian tersebut, terdapat 3 unsur yang mengalami penurunan, yaitu komponen Reform (dari 21,10 menjadi 20,64), Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (dari 8,49 menjadi 8,27), dan Kinerja Organisasi (dari 7,41 menjadi 6,40). Untuk penilaian hasil antara, terdapat penurunan nilai pada unsur Kualitas Pengelolaan PengadaanBarang dan Jasa, dari 20,00 menjadi 9,90. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan (88),



No	Tujuan RB 2020—2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional 2024	Target Setjen DPR RI 2024	Kondisi Saat Ini
					<p>terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melanjutkan proses integrasi berbagai aplikasi yang telah dibangun secara mandiri maupun aplikasi umum berbagai pakai serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat efektivitas penggunaannya;2. Melakukan penyesuaian proses bisnis yang selanjutnya dituangkan dalam SOP;3. Menetapkan pedoman <i>Regulatory Impact Assesment</i> (RIA) dalam regulasi yang baku;4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap rencana aksi Agen Perubahan;5. Memanfaatkan hasil asesmen serta pemetaan talenta sebagai dasar pemetaan mutasi, rotasi, pengembangan kompetensi, dan penempatan pegawai;6. Meningkatkan kapasitas dan peran Tim Penilai Internal (TPI);7. Menindaklanjuti hasil survei pengguna layanan terhadap komponen yang memiliki nilai rendah.



B. Target Kinerja Sasaran Strategis RB

Tabel 2. Target Kinerja Sasaran Strategis RB

No	Sasaran Strategis RB 2020—2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map RB Nasional 2024	Target Setjen DPR RI 2024	Kondisi Saat Ini	
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik (2,6) *sumber data: Renstra Kemen PANRB 2020-2024	Sangat Baik (3,6)	Baik (2,95) Tahun 2021 nilai indeks SPBE Setjen DPR RI sebesar 2,84. Pada tahun 2022 nilai ini meningkat menjadi 2,95. Untuk mencapai target Setjen DPR RI sebesar 3,6, Setjen DPR RI turut serta mengembangkan Portal Satu Data DPR yang dapat berkolaborasi dengan portal K/L/D untuk meningkatkan penggunaan data berbagi pakai sebagaimana amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja:				
		Nilai SAKIP	BB (71) *sumber data: Renstra Kemen PANRB 2020-2024	BB (76)	B (67,28) Pada tahun 2021 nilai evaluasi SAKIP sebesar 65,31, dan meningkat menjadi 67,28 pada tahun 2022. Keempat komponen yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh dan terintegrasi. Untuk perencanaan kinerja, saat ini penjenjangan/	



No	Sasaran Strategis RB 2020—2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map RB Nasional 2024	Target Setjen DPR RI 2024	Kondisi Saat Ini
					<p><i>cascading</i> kinerja belum sepenuhnya mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 (belum mempertimbangkan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i> (CSF) atas pencapaian kinerja).</p> <p>Untuk pengukuran kinerja, pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum seluruhnya dilengkapi dengan analisis pencapaian kinerja.</p> <p>Untuk pelaporan kinerja, informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan tahun berikutnya.</p> <p>Untuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal, belum ada kebijakan <i>reward and punishment</i> atas hasil evaluasi SAKIP internal.</p>
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:			
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP
			*sumber data: Renstra Kemenkeu 2020-2024		<p>Pada bulan September 2022, pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Setjen DPR RI menerima penghargaan capaian Opini WTP atas Laporan Keuangan TA 2021. Dengan capaian ini maka Setjen DPR RI telah berhasil mempertahankan predikat WTP sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut sejak</p>



No	Sasaran Strategis RB 2020—2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map RB Nasional 2024	Target Setjen DPR RI 2024	Kondisi Saat Ini
					tahun 2009.
		TLHP	- Tidak ada target nasional	95%	88% Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK RI pada Semester II Tahun 2022, Setjen DPR RI telah menyelesaikan 449 rekomendasi dari 543 rekomendasi BPK, sehingga persentase penyelesaian rekomendasi BPK sebesar 88,21% dengan saldo kerugian negara yang telah selesai dan disetor ke negara sebesar Rp47.542.786.922,00. Saat ini, rekomendasi BPK yang belum sesuai dan masih ditindaklanjuti adalah sebanyak 64 rekomendasi BPK, yaitu rekomendasi yang berasal dari Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2003 dan 2004, PDTT tahun 2007-2008, Laporan Keuangan tahun 2008, PDTT tahun 2010, 2013, 2018 dan 2019, serta Laporan Keuangan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2021.
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,142%	76%	60,7% Capaian Indeks Implementasi BerAKHLAK Setjen DPR RI pada tahun 2022 sebesar 60,7%. Sebagian besar aspek yang dinilai sudah masuk dalam kategori cukup sehat, namun untuk aspek Harmonis nilainya masih sebesar 42,% sehingga masuk dalam kategori tidak

No	Sasaran Strategis RB 2020—2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map RB Nasional 2024	Target Setjen DPR RI 2024	Kondisi Saat Ini
					sehat.
		Nilai Survei Penilaian Integritas	76 *sumber data: Renstra KPK 2020-2024	80	77,43 Berdasarkan nilai SPI yang telah dirilis KPK tahun 2022, Setjen DPR RI memperoleh angka sebesar 77,43 dengan kategori Terjaga. Meskipun mengalami penurunan sebesar 1,1 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka perolehan ini sudah melebihi nilai rata-rata nasional sebesar 72,0.
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	88,06	93,5	82,75 SKM telah dilaksanakan Setjen DPR RI sejak tahun 2017 dengan melibatkan Anggota DPR RI sebagai pengguna layanan. Capaian nilai SKM tahun 2022 sebesar 82,75 menjadi <i>baseline</i> untuk menentukan target tahun 2023 sebesar 93,00 dan tahun 2024 sebesar 93,50.



BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI SETJEN DPR RI

A. TUJUAN DAN SASARAN RB

1. Tujuan

“Sekretariat Jenderal DPR RI yang Bersih, Efektif, dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik”

Tujuan yang terdapat pada Road Map RB Nasional 2020—2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020—2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah yang terkait dengan dampak dan kontribusi RB pada pembangunan nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

Dalam lingkup internal (kesetjanaan), tujuan yang ditetapkan harus selaras dengan tujuan RB Nasional. Pencapaian tujuan tersebut tercermin dari indeks RB. Penilaian indeks terdiri dari 24 indikator yang sudah mencakup isu utama RB. Sebagai contoh, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari indikator indeks pelayanan publik. Sementara dalam penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dapat dilihat dari indikator nilai hasil survei Penilaian Integritas.

2. Sasaran

Terdapat dua sasaran strategis yang ditetapkan untuk mendukung tercapainya tujuan RB 2020—2024, yaitu: 1) Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel; dan 2) Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional. Setiap sasaran strategis memiliki indikator yang berbeda. Untuk sasaran strategis 1 terdiri atas 3 indikator, yaitu Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Kinerja, dan Capaian Akuntabilitas Keuangan. Sedangkan untuk sasaran strategis 2 terdiri atas 4 indikator, yaitu Employer Branding ASN, Indeks BerAKHLAK, Nilai Survei Penilaian Integritas, dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Untuk mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran strategis RB Nasional, masing-masing K/L dapat menyusun sasaran dan kegiatan utama. Sasaran dan kegiatan tersebut harus selaras dengan tujuan dan sasaran strategis RB

Nasional.

Untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran strategis 1, disusun 9 sasaran kegiatan dan 15 kegiatan utama. Adapun untuk percepatan pencapaian sasaran strategis 2, disusun 7 sasaran kegiatan dan 9 kegiatan utama.

B. PERENCANAAN RB GENERAL

1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Tabel 3. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

No.	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (implementasi rendah)	Waktu (mendesak)	Skala Prioritas (total skor)
1	Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah	10	10	10	30
2	Pelaksanaan data statistik sektoral	10	10	10	30
3	Pelaksanaan arsip digital	10	8	10	28
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	7	10	27
5	Pelaksanaan <i>core values</i> ASN	10	5	10	25
6	Pelaksanaan pelayanan publik prima	10	5	10	25
7	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	10	4	10	24
8	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	6	8	24
9	Penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)	10	3	10	23
10	Penguatan sistem merit	10	3	10	23

No.	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (implementasi rendah)	Waktu (mendesak)	Skala Prioritas (total skor)
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	10	2	10	22
12	Pelaksanaan arsitektur SPBE nasional	10	3	8	21
13	Penguatan upaya pencegahan korupsi	10	3	8	21
14	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	10	4	6	20
15	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik	10	3	6	19
16	Pelaksanaan pembentukan peraturan	10	3	4	17
17	Penguatan manajemen talenta ASN	10	1	6	17
18	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	-	-	-	-
19	Penataan jabatan fungsional	-	-	-	-
20	Pengelolaan kinerja pegawai ASN	-	-	-	-
21	Pelaksanaan pelayanan publik digital (khusus pemda)	-	-	-	-



2. Penetapan Target Kegiatan Utama

Tabel 4. Penetapan Target Kegiatan Utama

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit Kerja	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	9,90	71	72	Biro Umum	Seluruh unit kerja
2	Pelaksanaan data statistik sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	-	2,46	2,6	Pusat Teknologi Informasi	Seluruh unit kerja
3	Pelaksanaan arsip digital	Kualitas pengelolaan arsip digital/tingkat digitalisasi arsip	77,99	87	88	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat	Seluruh unit kerja
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	67,28	75	76	Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh unit kerja
5	Pelaksanaan <i>core values</i> ASN	Indeks BerAkhlak	60,7%	75%	76%	Pusbangkom SDM Legislatif	Seluruh unit kerja



No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit Kerja	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
6	Pelaksanaan pelayanan publik prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	82,75 (3,31)	93,00 (3,72)	93,50 (3,74)	Pusat Analisis Keparlemenan	Seluruh unit kerja
		Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,33	4,35	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat	Unit kerja yang menjadi unit lokus evaluasi
7	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	100	100	100	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Unit yang mendapatkan laporan pengaduan
8	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	4 unit	5 unit	6 unit	Inspektorat I dan II	Unit kerja yang melaksanakan pembangunan
9	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan struktur organisasi)	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	4	8,24	-	Biro Perencanaan dan Organisasi	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
10	Penguatan sistem merit	Indeks Merit Sistem	345,50 (Sangat Baik)	355,5 (Sangat Baik)	360 (Sangat Baik)	Biro SDMA, Pusbangkom SDM Legislatif	Biro SDMA



No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit Kerja	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93,66	95,00	96,00	Biro Keuangan Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh unit kerja
		Indeks Pengelolaan Aset	3,60	3,65	3,70	Biro Keuangan	Seluruh unit kerja
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan	Biro Keuangan
		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	86,75%	94,61%	95,00%	Inspektorat Utama	Inspektorat Utama
	Pelaksanaan arsitektur SPBE nasional	Indeks SPBE	2,95	3,5	3,6	Pusat Teknologi Informasi	Pusat Teknologi Informasi
12		Tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE	-	5	5	Pusat Teknologi Informasi	Pusat Teknologi Informasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana
13	Penguatan upaya pencegahan korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	77,43	78,9	80	Inspektorat I dan II	Seluruh unit kerja



No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit Kerja	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
14	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP	Level 3	Level 3 (3,24)	Level 3 (3,30)	Inspektorat II	Seluruh unit kerja
15	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik	Indeks Kualitas Kebijakan	34,82 (baseline 2021)	75	75 (dilaksanakan 2 tahun sekali)	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
16	Pelaksanaan pembentukan peraturan	Indeks Reformasi Hukum	-	75	76	Pusat Perancangan Undang-Undang Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Pusat Perancangan Undang-Undang Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
17	Penguatan manajemen talenta ASN	Tingkat implementasi manajemen talenta ASN	Persekjen no.15 Tahun 2022 ttg manajemen Talenta Aparatur	Terbangunnya aplikasi manajemen talenta/talent pool	Setjen DPR RI mengajukan usulan pengecualian seleksi terbuka untuk pengisian	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur



No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit Kerja	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
			Sipil Negara		JPT		
18	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	-	3	3	Biro Perencanaan dan Organisasi	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
19	Penataan jabatan fungsional	Tingkat implementasi kebijakan transformasi jabfung	-	-	-	-	-
20	Pengelolaan kinerja pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	-	-	-	-	-
21	Pelaksanaan pelayanan publik digital (khusus pemda)	Tingkat implementasi kebijakan transformasi digital MPP	-	-	-	-	-

Hasil penetapan prioritas pada tabel 4 menjadi dasar Setjen DPR RI untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka pencapaian berbagai indikator kegiatan utama yang akan menjadi prioritas. Indikator tersebut meliputi: Indeks Tata kelola Pengadaan (ITKP); Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektorial; Tingkat Kualitas Pengelolaan Arsip Digital; Nilai SAKIP; dan Indeks BerAKHLAK. Setjen DPR RI berharap peningkatan 5 IKU tersebut akan mampu mendorong kinerja RB di Setjen DPR RI. Adapun IKU lainnya tetap akan dilaksanakan dengan mempertahankan kinerja tahun sebelumnya yang sudah baik. Dari 25 IKU yang ada, terdapat 4 indikator kegiatan utama yang tidak dilaksanakan oleh Setjen DPR RI karena dipandang belum urgen untuk dilaksanakan dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja RB di Setjen DPR RI.

RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran Road Map RB setelah penajaman. Pada tingkatan instansional/level mikro, dalam hal ini Setjen DPR RI, pelaksanaan RB mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso serta program inovasi RB yang diperlukan untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB. Dalam Road Map RB Nasional setelah penajaman, terdapat 21 Kegiatan Utama Level Mikro beserta indikatornya. Berikut penjelasan atas indikator kegiatan utama:

1. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa

1.1 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

Pada tahun 2022, ITKP Setjen DPR RI adalah sebesar 9,9. Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR RI untuk meningkatkan nilai ITKP pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- a. Optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan;
- b. Optimalisasi pemenuhan kualifikasi dan kompetensi pelaksana; dan
- c. Optimalisasi pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ.

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda)
TAHUN 2022

No	Nama K/L/Pemda	Bentuk Instansi	SRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrol	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan ITRP	Total Nilai Pembobotan	Profil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-10xTgT/10x10	12
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Kementerian Lembaga	0,0	4,9	5,0	0,0	1,7	4,3	4,4	20,3	Kuning
2	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian Lembaga	0,0	4,9	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	9,9	Kuning
3	Dewan Perwakilan Daerah	Kementerian Lembaga	0,0	5,0	4,5	0,0	2,1	0,0	17,6	29,4	Kuning
4	Badan Perencanaan Keuangan	Kementerian Lembaga	10,0	4,6	0,0	0,0	2,1	9,3	0,0	25,9	Kuning
5	Mahkamah Agung	Kementerian Lembaga	7,1	4,8	2,5	5,0	2,8	2,6	0,0	24,8	Kuning
6	Mahkamah Konstitusi	Kementerian Lembaga	10,0	5,0	3,2	0,0	5,0	0,0	0,0	23,2	Kuning
7	Komisi Yudisial	Kementerian Lembaga	9,4	5,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	16,1	Kuning
8	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kementerian Lembaga	0,0	4,4	3,0	0,0	2,0	6,0	0,0	15,4	Kuning
9	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian Lembaga	0,0	4,9	4,8	0,0	3,2	4,3	0,0	17,1	Kuning
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Lembaga	6,9	5,0	4,0	0,0	2,5	16,0	17,6	54,2	Coklat
11	Kementerian Koordinator Bidang Kemitraan dan Investasi	Kementerian Lembaga	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,5	0,0	10,5	Kuning
12	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Lembaga	0,0	4,9	2,8	0,0	1,6	9,9	0,0	19,1	Kuning
13	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Lembaga	10,0	4,1	0,0	2,8	3,6	3,5	13,3	36,3	Kuning
14	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Lembaga	0,0	4,2	2,8	3,2	2,5	2,0	13,9	28,0	Kuning
15	Kementerian Perhubungan	Kementerian Lembaga	6,8	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	9,5	Kuning
16	Kementerian Agama	Kementerian Lembaga	0,0	5,0	0,0	3,7	2,7	26,2	0,0	37,6	Kuning
17	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Lembaga	9,4	4,3	2,7	2,8	2,7	20,0	40,0	61,6	Biru


Gambar 1. Hasil Penilaian Final Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

2. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral

2.1 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilakukan oleh Setjen DPR RI pada tahun 2023. Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Setjen DPR RI yang menghasilkan data bersifat kontinu, digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR RI untuk meningkatkan tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:



3. Pelaksanaan Arsip Digital

3.1 Tingkat Kualitas Pengelolaan Arsip Digital

Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan KepmenPAN-RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, saat ini seluruh K/L telah menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip digital.

Setjen DPR RI juga telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan arsip digital melalui integrasi aplikasi SRIKANDI. Pada tahun 2021 Setjen DPR RI memperoleh nilai 73,08 untuk pengelolaan arsip. Nilai ini meningkat menjadi 77,99 pada tahun 2022. Untuk meningkatkan implementasi pengelolaan arsip digital pada kurun waktu 2023—2024, Setjen DPR RI akan melakukan alih media konvensional dan terbaru ke digital.


4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi

4.1 Nilai SAKIP

Pada tahun 2021 Setjen DPR RI memperoleh nilai evaluasi SAKIP sebesar 65,31 dan meningkat menjadi 67,28 pada tahun 2022. Dalam rekomendasinya, KemenPAN-RB meminta Setjen DPR RI untuk:

- a. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor (CSF)
- b. Melakukan reviu atas penetapan seluruh target kinerja dengan memastikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan tahunan didasarkan pada hasil monev capaian kinerja tahun sebelumnya
- c. Melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan rencana aksi secara berkala
- d. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan sebagai dasar pemberian reward and punishment
- e. Menetapkan target kinerja tahun berikutnya berdasarkan realisasi target kinerja tahun sebelumnya
- f. Menyusun pedoman evaluasi AKIP di Setjen DPR RI sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021
- g. Inspektorat diharapkan dapat melakukan penilaian tidak lanjut dengan tidak hanya fokus pada pemenuhan dokumen, namun juga pada implementasinya
- h. Menerapkan reward and punishment sebagai pendorong dalam peningkatan implementasi SAKIP

Untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, beberapa hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR RI pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:



5. Pelaksanaan *Core Values* ASN

5.1 Indeks BerAKHLAK, Nilai *Employer Branding*

Capaian Indeks Implementasi BerAKHLAK Setjen DPR RI pada tahun 2022 sebesar 60,7%. Sebagian besar aspek yang dinilai sudah masuk dalam kategori cukup sehat, namun untuk aspek Harmonis nilainya masih sebesar 42,%, sehingga masuk dalam kategori tidak sehat.

Untuk meningkatkan indeks tersebut pada kurun waktu 2023—2024 Setjen DPR RI akan melakukan penguatan implementasi Nilai Budaya Kerja ASN BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa melalui kegiatan berikut:

- a. Menyusun pedoman penggunaan Logo BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa serta menyisipkan informasi tentang *Core Values* BerAKHLAK dan *Employer Branding* Bangga Melayani Bangsa di lingkungan Setjen DPR RI;
- b. Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK melalui media sosial, poster, x-banner, dan lain-lain;
- c. Pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya.

6. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

6.1 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pada tahun 2021 Setjen DPR RI memperoleh indeks sebesar 3,24. Angka tersebut meningkat menjadi 3,31 pada tahun 2022. Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR RI untuk meningkatkan nilai SKM pada kurun waktu 2023—2024 diantaranya:

- a. Peningkatan Indeks SKM yang disesuaikan dengan *user* atau penerima layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang seluruhnya memiliki hubungan sebab akibat dan akan berdampak pada capaian prioritas pembangunan nasional dan daya saing internasional, meliputi:
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja DPR RI;
 - 2) Indeks Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Kinerja Setjen DPR RI;
 - 3) Indeks Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) unit/satuan kerja di lingkungan Setjen DPR RI;
 - 4) Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) unit/satuan kerja di lingkungan Setjen DPR RI; dan
 - 5) Indeks Pelayanan Publik (IPP) unit/satuan kerja di lingkungan Setjen DPR RI.

Namun demikian, pada kurun waktu 2023—2024 tersebut, pelaksanaan

dan target capaian survei dan/atau indeks persepsi dilakukan secara terpisah, disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan masing-masing unit/satuan kerja terkait. Oleh karena itu, fokus tahun 2023 untuk SKM pada Indeks Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Layanan Setjen DPR RI dengan capaian indeks 83,00 atau 3,32 pada tahun 2023 atau meningkat 0,3% dari tahun 2022 yang mencapai 82,75 atau 3,31.

- b. Perbaikan/peningkatan aspek-aspek strategis yang menjadi fokus perhatian dan masukan Anggota DPR RI melalui penyusunan daftar rekomendasi/saran/masukan per unit/satuan kerja dan/atau layanan yang diberikan Setjen DPR RI. Pada Tahun 2023, target penyusunan daftar rekomendasi/saran.masukan sebesar 100%.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan adanya peningkatan secara berkesinambungan dan keberlanjutan. Target untuk unit/satuan kerja terkait dalam menindaklanjuti daftar rekomendasi/saran/masukan pada tahun 2023 mencapai 85% secara bertahap.

6.2 Indeks Pelayanan Publik

Pada tahun 2022 nilai IPP Setjen DPR RI adalah 4,31. Angka ini meningkat dibanding dengan angka yang diperoleh tahun 2021 sebesar 3,35. Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR untuk meningkatkan nilai IPP pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- | | |
|--|--|
| <p>a. Menyelenggarakan evaluasi maklumat pelayanan dan standar pelayanan</p> | <p>b. Melakukan perbaikan maklumat pelayanan dan standar pelayanan</p> |
| <p>c. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP)</p> | <p>d. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM)</p> |
| <p>e. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil FKP dan SKM</p> | <p>f. Melaksanakan RTL</p> |

7. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

7.1 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI memiliki dimensi hubungan yang khas dan berbeda dari K/L sehingga Setjen DPR RI sebagai *supporting system* harus mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di DPR RI. Di sisi lain, pelaksanaan tugas tersebut membuat Setjen DPR RI tidak hanya memberikan layanan kepada Anggota DPR RI, namun juga kepada mitra kerja DPR RI dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Untuk menilai kualitas layanan Setjen DPR RI, dilakukan dua survei, yaitu survei layanan kepada DPR RI dan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Indeks Kepuasan Anggota DPR RI terhadap Layanan Setjen DPR RI dengan capaian indeks 83,00 atau 3,32 pada tahun 2023 atau meningkat 0,3% dari tahun 2022 yang

mencapai 82,75 atau 3,31. Sedangkan untuk survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi Setjen DPR RI secara keseluruhan, kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan PPID Setjen DPR RI dipersepsikan Baik oleh publik dengan total skor sebesar 82,73 dari 8 unsur pelayanan.

Dalam hal tindak lanjut pengaduan masyarakat, DPR RI selama ini tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi laporan/aduan yang dikeluhkan oleh masyarakat karena merupakan lembaga legislatif, dan bukan lembaga eksekutif. Berdasarkan laporan/aduan yang diterima oleh masyarakat, Setjen DPR RI hanya memberikan rekomendasi kepada mitra kerja yang diadakan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), ataupun mengklarifikasi laporan/aduan tersebut melalui surat kepada mitra kerja terkait. Misalnya untuk laporan kasus pertanahan, Setjen DPR RI hanya memberikan rekomendasi atau klarifikasi kepada BPN dan tidak berfungsi sebagai eksekutor yang dapat menyelesaikan pengaduan secara konkret.

Kegiatan yang akan dilakukan oleh Setjen DPR untuk mempertahankan persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- a. Optimalisasi pemanfaatan data dan aplikasi;
- b. Penguatan SDM;
- c. Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan;
- d. Penguatan kelembagaan;
- e. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.

8. Pembangunan Zona Integritas di unit

8.1 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI

Hingga tahun 2023, Setjen DPR RI telah mengusulkan 11 unit kerja untuk melakukan pembangunan ZI. Pada tahun 2020, sebanyak 2 (dua) unit kerja telah mendapat predikat WBK, yaitu: (1) Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional; dan (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Tahun 2021, 2 (dua) unit kerja kembali mendapatkan predikat WBK, yaitu Pusat Kajian Anggaran dan Biro Persidangan II.

Pada Tahun 2022 Setjen DPR RI mengusulkan 3 (tiga) unit kerja, yaitu Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Biro Kesekretariatan Pimpinan, dan Pusat Perancangan Undang-Undang. Namun, dari ketiga unit kerja yang diusulkan tersebut, belum ada yang memenuhi untuk mendapatkan predikat WBK.

Tahun 2023, ketiga unit kerja yang belum mendapatkan WBK kembali diusulkan, ditambah 2 (dua) unit kerja baru, yakni Biro Sumber Daya Manusia ASN dan Pusat Teknologi Informasi, sehingga total unit kerja yang

diusulkan menjadi 5 (lima) unit. Selain itu, masih terdapat 2 (dua) unit kerja yang masih dalam tahap pembangunan ZI, yaitu Biro Keuangan dan Biro Pemberitaan Parlemen. Sementara untuk unit kerja yang sudah mendapatkan WBK namun masih belum memenuhi syarat untuk diajukan menuju WBBM akan terus melakukan perbaikan dan pembenahan dalam rangka menuju WBBM.

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR RI untuk meningkatkan implementasi pembangunan ZI pada kurun waktu 2023—2024, yaitu pendampingan yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (APIP) yang intensif kepada unit kerja yang melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Selain itu akan terus dilakukan perbaikan terhadap AKIP Setjen DPR RI agar unit kerja yang sudah mendapatkan WBK bisa diusulkan menjadi WBBM.

9. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)

9.1 Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

Pada Tahun 2021, telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi Setjen DPR RI, berupa penyederhanaan struktur organisasi terhadap 8 (delapan) Eselon IV. Berdasarkan rekomendasi KemenPAN-RB, dalam proses penataan organisasi, Setjen DPR RI masih perlu melakukan pemetaan/identifikasi terhadap jabatan administrasi yang dapat dialihkan menjadi jabatan fungsional. Penentuan kriterianya mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi serta memperhatikan karakteristik Setjen DPR RI dan kebutuhan organisasi sebagai sistem pendukung DPR RI, serta kebijakan mekanisme kerja baru (WFA).

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR untuk meningkatkan implementasi penyederhanaan birokrasi pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- a. Penyusunan kajian penyederhanaan birokrasi;
- b. Penyampaian usulan penyederhanaan birokrasi; dan
- c. Penetapan struktur organisasi berdasarkan surat persetujuan penataan organisasi.

Dari hasil pemetaan organisasi jabatan administrasi di Setjen DPR RI, telah diusulkan dan disetujui penyederhanaan birokrasi tahap 2, berupa penyederhanaan struktur organisasi jabatan administrasi terhadap 9 (sembilan) Eselon IV. Perubahan organisasi ini selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan penilaian mandiri pada Tahun 2023 yang dilakukan dengan

menggunakan dasar perhitungan pada Surat Edaran MenPANRB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, perhitungan perbandingan antara jumlah struktur sebelum dilakukan penyederhanaan, jumlah struktur setelah dilakukan penyederhanaan, dan jumlah struktur yang berpotensi dipertahankan, maka prosentase penyederhanaan struktur organisasi telah mencapai 100%.

10. Penguatan Sistem Merit

10.1 Indeks Sistem Merit

Penilaian Sistem Merit dilakukan oleh KASN melalui Aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit). Target Pencapaian Indeks Sistem Merit Tahun 2022 adalah Kategori III (Baik), namun demikian hasil Penilaian Mandiri Setjen DPR RI melalui aplikasi SIPINTER mendapatkan nilai 345,5 atau masuk kategori Sangat Baik. Berdasarkan hasil tersebut maka Setjen DPR RI mendapatkan kesempatan untuk mengisi JPT dari *Talent Pool*, sehingga tidak diperlukan pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka apabila *Talent Pool* sudah siap digunakan.



Gambar 2. Sertifikat Penghargaan Sistem Merit 2022 (kiri) dan Penyerahan Penghargaan Sistem Merit (kanan)

Adapun rincian Penilaian Sistem Merit Setjen DPR RI pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	NILAI MAKSIMAL	SKOR VERIFIKASI TAHUN 2021	SKOR VERIFIKASI TAHUN 2022
1.	Perencanaan Kebutuhan	40	40	40
2.	Pengadaan	40	40	40
3.	Pengembangan Karier	130	72,5	105
4.	Promosi dan Mutasi	40	27,5	30
5.	Manajemen kinerja	80	57,5	62,5
6.	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	25	30
7.	Perlindungan dan Pelayanan	16	16	16
8.	Sistem Informasi	24	13	22
TOTAL		410	291,5	345,5

Tabel 5. Rincian Penilaian Sistem Merit Tahun 2022

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR untuk meningkatkan implementasi sistem merit ASN pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- a. Pendampingan, penguatan Sistem Merit bersama KASN;
- b. Penilaian kinerja yang dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali disertai dialog kinerja (*feedback*) pada e-kinerja BKN;
- c. Sosialisasi Penerapan Sistem Merit kepada seluruh pegawai.

11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

11.1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pada Tahun Anggaran 2022 Setjen DPR RI memperoleh penghargaan peringkat keempat untuk indikator ini, dengan nilai IKPA 94,71 atau predikat Sangat Baik. Untuk meningkatkan nilai IKPA, pada kurun waktu 2023—2024 Setjen DPR RI akan meningkatkan komitmen dan kesediaan *stakeholders* dalam menindaklanjuti instrumen yang diterbitkan oleh Biro Keuangan untuk mendukung pencapaian nilai IKPA.



Gambar 3. Piagam Penghargaan atas keberhasilan meraih peringkat keempat Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2022

11.2 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Pada tahun 2022, Setjen DPR RI memperoleh nilai IPA sebesar 3,60. Untuk meningkatkan nilai IPA pada kurun waktu 2023—2024, beberapa hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR RI yaitu:

- a. Peningkatan realisasi PNPB berdasarkan objek pemanfaatan;
- b. Peningkatan ketepatan waktu penyusunan laporan barang penggunaan RKBMN;
- c. Peningkatan tindak lanjut penghentian aset; dan
- d. Penyelesaian temuan BPK terkait BMN

11.3 Opini BPK

Pada bulan September 2022, pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Setjen DPR RI menerima penghargaan capaian Opini WTP atas Laporan Keuangan TA 2021. Dengan capaian WTP tersebut, maka secara keseluruhan, Setjen DPR RI berhasil mempertahankan WTP sebanyak 13 (tiga belas) kali berturut-turut sejak tahun 2009.



Gambar 4. Penerimaan penghargaan WTP atas Laporan Keuangan 2021

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR untuk mengoptimalkan tingkat opini BPK pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- | | | | |
|--|----|----|---|
| Melakukan Sosialisasi dan FGD atas perubahan ketentuan yang berpengaruh pada laporan keuangan | a. | b. | Melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal secara rutin |
| Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan | c. | d. | Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Data Keuangan |
| Peningkatan kualitas SDM penyusun laporan keuangan | e. | f. | Peningkatan awareness stakeholder terkait transaksi berpengaruh terhadap laporan keuangan |
| Koordinasi dengan Inspektorat terkait pendampingan reviu | g. | h. | Penyediaan konsultasi bagi unit kerja terkait penggunaan akun, pengelolaan tagihan, dan waktu tagihan |
| Penyusunan risk control matriks pada transaksi utama unit kerja yang berpotensi memengaruhi laporan keuangan | g. | h. | Kegiatan penerapan dan penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan pada transaksi utama unit kerja |

11.4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK RI pada Semester II Tahun 2022, Setjen DPR RI telah menyelesaikan 449 rekomendasi dari 543 rekomendasi BPK, sehingga persentase penyelesaian rekomendasi BPK sebesar 88,21% dengan saldo kerugian negara yang telah selesai dan disetor ke negara sebesar Rp47.542.786.922,00.

Saat ini, rekomendasi BPK yang belum sesuai dan masih ditindaklanjuti adalah sebanyak 64 rekomendasi BPK, yaitu rekomendasi yang berasal dari Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2003 dan 2004, PDTT tahun 2007-2008, Laporan Keuangan tahun 2008, PDTT tahun 2010, 2013, 2018 dan 2019, serta Laporan Keuangan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2021.

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR RI untuk meningkatkan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- Penyelesaian rekomendasi BPK yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut menjadi sesuai rekomendasi;
- Penyelesaian rekomendasi BPK yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah; dan
- Penyelesaian rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti menjadi sesuai rekomendasi.

Penyelesaian ini dapat dioptimalkan melalui pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh APIP, penggunaan teknologi informasi, serta koordinasi intensif antara APIP dan unit kerja yang memiliki rekomendasi yang belum selesai.

Rekap TLHP s.d Smt II 2022													
LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Nilai Rekomendasi Temuan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Keterangan	
				Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
LK 2004	11	11	-	11	-	-	-	0	-	-	-	-	TLHP telah Selesai
PDIT 2003-2004	17	19	2.875.982.446	10	945.484.356	1	49.287.947	0	-	8	1.881.210.143	-	
LK 2005	6	6	59.637.091	6	59.637.091	0	-	0	-	-	-	-	TLHP telah Selesai
LK 2006	3	3	83.761.268	3	83.761.268	0	-	0	-	-	-	-	TLHP telah Selesai
LK 2007	8	8	59.074.250	8	59.074.250	0	-	0	-	-	-	-	TLHP telah Selesai
PDIT 2007-2008	11	19	792.398.759	18	792.398.759	1	-	0	-	0	-	-	
LK 2008	6	9	77.768.501	8	72.768.502	1	4.999.999	0	-	0	-	-	
LK 2009	7	13	326.450.408	13	326.450.408	0	-	0	-	-	-	-	TLHP telah Selesai
PDIT 2010	13	16	24.055.731.054	10	11.971.381.464	3	11.810.047.643	0	-	3	274.301.947	-	
LK 2010	8	14	359.274.477	12	322.828.102	2	36.446.375.00	0	-	0	-	-	
LK 2011	20	38	3.347.404.490	29	2.388.387.437	7	697.124.178	0	-	2	261.892.874	-	
LK 2012	14	26	548.099.361	22	300.062.047	4	248.037.314	0	-	0	-	-	
PDIT 2013	12	23	2.210.044.786	17	1.516.832.948	5	595.897.288	0	-	1	97.294.550	-	
ARP	12	21	-	10	-	0	-	0	-	11	-	-	TLHP telah Selesai
LK 2013	16	40	20.053.034.468	33	19.295.724.846	4	247.466.720	0	-	3	511.675.000	-	
LK 2014	14	34	2.798.928.402	32	1.874.477.835	2	924.450.567	0	-	-	-	-	
LK 2015	15	43	1.480.845.455	41	1.276.458.758	2	154.386.710	0	-	0	-	-	
LK 2016	8	18	324.029.697	14	199.422.197	3	4.617.300	0	-	1	-	-	
LK 2017	9	16	447.311.066	15	336.796.066	1	110.515.000	0	-	0	-	-	
LK 2018	7	11	523.284.235	11	523.284.235	0	-	0	-	-	-	-	TLHP telah Selesai
PDIT 2018	5	13	-	10	-	3	-	0	-	0	-	-	
PDIT 2019	11	30	206.113.559	25	18.110.009	5	188.003.550	0	-	0	-	-	
LK 2019	12	32	1.784.990.029	27	1.353.827.609	4	227.628.170	0	-	1	203.534.250	-	
LK 2020	10	25	545.410.181	24	545.410.201	1	-	0	-	0	-	-	
LK 2021	13	45	53.333.820	30	50.279.770	13	3.054.060	0	-	-	-	-	
Jumlah	268	543	62.842.917.803	449	44.312.878.157	64	15.301.963.012	0	0	30	3.229.908.765	-	
			Nilai Rekom Selesai		88,21%								
			Saldo KN selesai		47.542.786.922								

Gambar 5. Rekap TLHP Tahun 2003-2021

12. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional

12.1 Indeks SPBE

Tahun 2021 nilai indeks SPBE Setjen DPR RI sebesar 2,84. Sedangkan Tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 2,95. Untuk meningkatkan nilai SPBE pada aspek tata kelola dan penerapan atas Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Setjen DPR RI turut serta mengembangkan Portal Satu Data DPR yang dapat berkolaborasi dengan portal K/L/pemda untuk meningkatkan penggunaan data berbagi pakai.

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR RI untuk meningkatkan nilai indeks SPBE pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- | | |
|--|--|
| a. Evaluasi kebijakan keamanan informasi | b. Penyusunan Grand Desain keamanan informasi |
| c. Penyusunan kebijakan pengelolaan aplikasi | d. Penyusunan kebijakan pengelolaan terkait infrastruktur dan pusat data |
| e. Pelaksanaan audit TIK eksternal | f. Pembangunan Portal Satu Data DPR dan Open Data DPR |

12.2 Tingkat Implementasi Inisiasi Strategi Arsitektur SPBE

Telah dilakukan evaluasi terhadap Rencana Induk TIK (RITIK) Setjen DPR RI Tahun 2020—2024 yang diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Pada RITIK Setjen DPR RI Tahun 2022—2024, berbagai aplikasi/sistem informasi yang ada di lingkungan DPR RI dikelompokkan dan disederhanakan menjadi 15 kluster arsitektur yang di dalamnya memuat 6 unsur domain sesuai Arsitektur SPBE Nasional, yakni Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Layanan SPBE, Arsitektur Aplikasi SPBE, Arsitektur Infrastruktur SPBE, Arsitektur Keamanan SPBE. Pengelompokan dan penyelarasan ini bertujuan untuk mengurangi sporadisnya pembangunan aplikasi internal yang dapat saling tumpang tindih, selain untuk meningkatkan integrasi dan interoperabilitas antar-aplikasi.

Untuk meningkatkan implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE pada kurun waktu 2023—2024, Setjen DPR RI akan melakukan penyusunan Arsitektur SPBE Setjen DPR RI dan melakukan input pada aplikasi Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE.

13. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi

13.1 Survei Penilaian Integritas (SPI)

Nilai SPI Setjen DPR RI tahun 2022 sebesar 77,43 dengan kategori Terjaga. Meskipun nilai SPI ini turun sebesar 1,1 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih melebihi nilai rata-rata nasional sebesar

72,0. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam hasil survei yang perlu untuk dibenahi antara lain:

- a. Aspek Pengelolaan Barang dan Jasa, masih terdapat 1 (satu) indikator pengukuran pada level resiko yang tinggi, dalam hal ini responden masih melihat/mendengar vendor memberikan sesuatu pada pihak terkait;
- b. Aspek Pengelolaan Anggaran, masih terdapat 1 (satu) indikator pengukuran pada level resiko yang tinggi dalam hal terdapat persepsi penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat;
- c. Aspek Sosialisasi Anti Korupsi, masih terdapat beberapa indikator pengukuran pada level resiko rendah, yakni pelaporan gratifikasi, pelaporan suap, pelaporan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui, serta keteladanan dari pimpinan tertinggi organisasi untuk mendorong pencegahan korupsi dan menghindari konflik kepentingan;
- d. Aspek upaya pencegahan korupsi, masih terdapat beberapa indikator pengukuran pada level resiko kurang dan rendah, yakni pegawai menjunjung tinggi kejujuran, dan menjalankan tugas sesuai aturan, serta upaya unit kerja dalam melakukan perbaikan untuk mencegah korupsi;
- e. Aspek Transparansi dan Keadilan Layanan, semua indikator pengukuran dalam aspek ini memiliki level resiko sangat tinggi, yakni adanya perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan kepada pengguna layanan/pihak tertentu, aspek SARA dalam pelaksanaan tugas atau memberikan pelayanan atau memproses perizinan, kemudahan untuk mengikuti SOP, dan kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas/layanan;
- f. Aspek Integritas Instansi, masih terdapat 1 (satu) indikator pengukuran pada level resiko yang tinggi yang terkait dengan objektivitas kebijakan manajemen SDM.

Beberapa saran dan rekomendasi atas aspek yang masih dianggap memiliki level resiko yang tinggi atau masih rendah antara lain:

- a. Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelanggaran penggunaan anggaran dan fasilitas kantor berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya secara adil dan konsisten;
- b. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi;

- c. Penguatan mekanisme *probity* audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- d. Perbaikan mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai dengan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan;
- e. Mengaitkan pelaporan LHKPN dan LHKAN dengan syarat untuk mendapatkan hak (promosi, insentif, dan lain-lain) serta memberikan hukuman sosial/administratif kepada pihak yang tidak melapor;
- f. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan.

Saat ini Setjen DPR RI sedang menindaklanjuti rekomendasi dari KPK tersebut. Adapun hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR RI untuk meningkatkan nilai SPI pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- a. Perbaikan mendasar terhadap pencegahan penyalahgunaan anggaran dan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi; dan
- b. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses PBJ.

14. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

14.1 Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas SPIP Setjen DPR RI tahun 2021 berada pada level 3 dengan nilai 3,185. Nilai ini berada pada interval skor $3,00 \leq \text{Skor} \leq 4,00$ dengan tingkat maturitas Terdefinisi, artinya:

- a. Kinerja telah dikelola dengan baik, tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut;
- b. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi;
- c. Organisasi telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi, namun belum melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut.

Dalam meningkatkan hasil penilaian maturitas SPIP, Setjen DPR RI

akan melakukan beberapa hal berikut:

- a. Optimalisasi sumber daya dengan menggunakan anggaran seefektif dan seefisien mungkin;
- b. Pembinaan sumber daya manusia dengan memaksimalkan tugas dan fungsi PIC SPIP di tingkat Eselon I dan II; dan
- c. Peningkatan kompetensi PIC dan evaluator SPIP.

15. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik

15.1 Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Setjen DPR RI pertama kali melakukan pengukuran terhadap IKK pada tahun 2021. Karena penilaian dilakukan 2 (dua) tahun sekali, maka pada tahun 2022 tidak dilakukan penilaian. Hasil pengukuran terhadap IKK tahun 2021, Setjen DPR RI mendapatkan nilai sebesar 34,82.

Terkait dengan dasar hukum kebijakan di lingkungan Setjen DPR RI, selama ini Setjen DPR RI telah memiliki Program Legislasi Sekretariat Jenderal DPR RI (Prolegset) sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang disusun setiap tahun.

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR RI untuk meningkatkan IKK dalam kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- a. Melaksanakan pemetaan kebijakan dalam bentuk Peraturan Sekjen DPR RI;
- b. Menyelenggarakan evaluasi terhadap Peraturan Sekjen DPR RI; dan
- c. Menyelenggarakan identifikasi dan analisis kebutuhan Peraturan Sekjen DPR RI untuk Prolegset Tahun 2024.

16. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan

16.1 Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Dalam reformasi hukum, Setjen DPR RI melalui Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI, yaitu pembentukan Undang-Undang, baik melalui penyusunan naskah akademik (NA) dan rancangan undang-undang (RUU) maupun melalui pendampingan oleh perancang undang-undang dan analisis legislatif dalam pembahasan RUU dengan pemerintah, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Selain itu,

Setjen DPR RI juga memberikan dukungan keahlian dalam pemantauan dan pelaksanaan undang-undang.

Pelaksanaan IRH dilakukan dengan melakukan reviu terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan variabel berikut:

- a. Tingkat koordinasi Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi
- b. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah yang berkualitas
- c. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu
- d. Penataan database peraturan perundang-undangan

Beberapa hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR RI untuk meningkatkan IRH pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- a. Melakukan harmonisasi terhadap RUU
- b. Menyelenggarakan diklat peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan
- c. Melaksanakan pemantauan terhadap Undang-Undang, termasuk menyusun SK Tim Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan membuat laporan dan rekomendasi hasil evaluasi Undang-Undang
- d. Melakukan pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

17. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN

17.1 Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN

Implementasi sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN Setjen DPR RI merupakan suatu langkah yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja dengan memberikan banyak kebebasan dalam mengatur waktu dan tempat kerja pegawai ASN dengan tetap memenuhi tuntutan tugas dan tanggung jawab.

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR RI untuk mengimplementasikan sistem kerja baru pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- a. Melakukan perumusan karakteristik dan identifikasi unit kerja/jabatan yang dapat melaksanakan sistem kerja baru dengan model fleksibel;
- b. Melakukan identifikasi sumber daya untuk pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel;
- c. *Benchmarking best practice*;
- d. Menyusun konsep kebijakan terkait sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN;
- e. Penyesuaian jam kerja di Aplikasi Sirajin dan SIAP; dan

- f. Pengukuran tingkat implementasi sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN.

18. Penguatan Manajemen Talenta ASN

18.1 Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN

Untuk mendukung Pelaksanaan Manajemen Talenta, Setjen DPR RI telah menyusun Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 15 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Sekretariat Jenderal DPR RI dan telah membangun Aplikasi SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta). Penilaian dan Pemetaan Talenta dilakukan melalui Penilaian Kinerja dan Penilaian Potensi. Penilaian KINERJA terdiri atas:

- Kinerja (75%);
- Partisipasi Talenta dalam kegiatan instansi (10%); dan
- Disiplin Kerja (15%)

Penilaian potensi terdiri dari:

Potensi (25%)	Kompetensi (25%)	Rekam Jejak (35%)	Pertimbangan Lain (15%)
<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan intelektual; Kemampuan interpersonal; Kesadaran diri (<i>self awareness</i>); Kemampuan berpikir kritis dan strategis (<i>critical and strategic thinking</i>); Kemampuan menyelesaikan masalah (<i>problem solving</i>); Kecerdasan emosional (<i>emotional quotient</i>); Kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri (<i>growth mindset</i>); Motivasi dan komitmen; 	<ul style="list-style-type: none"> Integritas, Kerja Sama, Komunikasi, Pelayanan Publik, Orientasi pada Hasil, Pengelolaan Diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan, Pengambilan Keputusan dan Perekat Bangsa. 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Pendidikan Pangkat/Golongan Ruang; Masa Kerja; Pengalaman dalam Organisasi; Diklat Kepemimpinan; Diklat Teknis/Fungsional; Penghargaan Integritas/Moralitas 	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian Pendidikan dengan Jabatan Target; Partisipasi dalam Organisasi; Disiplin

Untuk kebutuhan penilaian potensi pegawai telah dilakukan *assessment* pada tahun 2021, 2022, dan 2023 yang terdiri dari:

No	Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Administrator	22
2.	Pejabat Pengawas	68
3.	Pejabat Fungsional	482
4.	Pejabat Pelaksana	184

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR untuk meningkatkan implementasi kebijakan manajemen talenta ASN pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

1. *Updating* data secara berkelanjutan bagi Pejabat Administrator sebagai *piloting project*; dan
2. *Benckmarking best practice* ke kementerian/lembaga yang sudah dikecualikan dari seleksi terbuka;

19. Penataan Jabatan Fungsional

19.1 Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional

Setjen DPR RI belum memenuhi target 70% penyederhanaan jabatan. Baru 8 jabatan Eselon IV yang disederhanakan (4%) dan pada tahun 2023 akan dilakukan penyederhanaan terhadap 9 jabatan Eselon IV.

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR untuk meningkatkan implementasi kebijakan transformasi jabatan fungsional pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- a. Pengembangan Aplikasi PERISAI untuk Jabatan Fungsional (JF) Analis APBN, Analis Pemantauan PUUL, dan Analis Legislatif;
- b. Pembentukan Organisasi Profesi JF Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif; dan
- c. Penyusunan Peraturan JF.

20. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN

20.1 Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN

Kebijakan pengelolaan kinerja ASN bertujuan menciptakan budayakerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal.

Implementasinya memerlukan komitmen dan dukungan dari pimpinan Setjen DPR RI serta partisipasi aktif dari pegawai ASN dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan peraturan turunannya berupa PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN yang mulai diberlakukan pada tahun 2022, dimungkinkan adanya dialog kinerja untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi pimpinan terhadap peran pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Dialog kinerja ini akan memberikan *feedback* (umpan balik) terhadap hal-hal yang sudah baik atau hal-hal yang perlu diperbaiki pegawai kapan pun dibutuhkan sehingga evaluasi kinerja pegawai dilihat dalam siklus pendek dan siklus penuh, dan memberikan pengakuan atau penghargaan atas keberhasilan kinerja pegawai.

Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN ke depan digunakan untuk melihat pengembangan, manajemen talenta, penghargaan, serta sanksi mengingat nantinya tunjangan kinerja dibayarkan berdasarkan pencapaian kinerja.

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Setjen DPR RI untuk meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN pada kurun waktu 2023—2024 yaitu:

- a. Menyusun pedoman penilaian kinerja;
- b. Menyusun konsep Persekjen terkait aturan tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan selisih ASN;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ASN secara berkala.

21. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital

21.1 Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital Mal Pelayanan Publik (MPP)

Mal Pelayanan Publik (MPP) dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pelaksanaan MPP dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Atas dasar Perpres tersebut, maka Setjen DPR RI tidak melakukan penilaian atas indikator “Tingkat Implementasi Kebijakan transformasi Digital MPP

C. PERENCANAAN RB TEMATIK

RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintah (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif. Pelaksanaan RB Tematik dilakukan untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam hal ini sasaran tematik dan indikatornya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L.

DPR RI memiliki intervensi yang penting dalam mendukung tujuan pembangunan, yaitu mengurangi kemiskinan, menjaga inflasi, meningkatkan investasi, meningkatkan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, dan peningkatan produk dalam negeri. Dalam melaksanakan intervensi tersebut, DPR RI didukung oleh suatu sistem pendukung yaitu **Setjen DPR RI**.

Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Berdasarkan hal tersebut, maka tugas Setjen DPR RI tidak bersentuhan langsung dengan RB Tematik. Namun demikian, DPR RI mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam penyelesaian isu strategis dan pencapaian prioritas pembangunan nasional. Dalam hal ini, Setjen DPR RI memberikan dukungan keahlian berupa *scientific evidence* kepada DPR RI sehingga dalam pengambilan keputusan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Dukungan tersebut berupa produk-produk analisis, kajian, ataupun Naskah Akademik yang dihasilkan oleh unit kerja di bawah Eselon 1 (pusat) di lingkungan Badan Keahlian DPR RI. Dengan adanya dukungan dari Setjen DPR RI, khususnya Badan Keahlian DPR RI, tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam lima tema reformasi birokrasi diharapkan akan tercapai.

a. Tematik Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana individu atau keluarga tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Indikator untuk mengukur kemiskinan antara lain: garis kemiskinan, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, kesenjangan kemiskinan,

keparahan kemiskinan, dan pengeluaran per kapita. Sasaran indikator pembangunan tahun 2023 tingkat kemiskinan adalah 7,5-8,5% dan indeks rasio gini sebesar 0,375-0,378. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang kompleks di Indonesia karena isu kemiskinan terkait erat dengan sektor lain seperti tingkat pendidikan, derajat kesehatan, perumahan dan infrastruktur, pertanian, lingkungan dan perlindungan sosial.

Setjen DPR RI memiliki peran penting dalam memberi dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI dalam rangka mendukung pemerintah untuk merealisasikan target penurunan kemiskinan. Dukungan substansi diberikan oleh Setjen DPR RI kepada DPR RI dalam kegiatan berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU), pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR RI dalam *Judicial Review* UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terkait pengentasan kemiskinan.
2. Penyediaan dukungan analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.
3. Penyediaan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan pengentasan kemiskinan.

b. Peningkatan Investasi

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang menarik bagi investor. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan investasi yang menjadi hambatan bagi pertumbuhan investasi di Indonesia, antara lain: ketidakpastian hukum yang sering terjadi di Indonesia membuat investor ragu untuk melakukan investasi di Indonesia; birokrasi yang rumit dan prosedur yang panjang; dan infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan bandara yang membuat biaya investasi menjadi lebih tinggi dan kurang menarik bagi investor.

Setjen DPR RI memberikan dukungan substansi kepada DPR RI dalam kegiatan berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU), pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR RI dalam *Judicial Review* UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terkait investasi.

2. Penyediaan dukungan analisis/kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.
3. Penyediaan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan investasi.

c. Pengendalian Inflasi

Ketidakstabilan dan tingginya inflasi di Indonesia merupakan permasalahan ekonomi yang seringkali terjadi dan dapat berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan tingginya inflasi antara lain: kenaikan harga komoditas, meningkatnya permintaan uang, dan ketidakstabilan nilai tukar. Dukungan substansi dari Setjen DPR RI diberikan karena DPR RI memiliki peran penting dalam menstabilkan inflasi di Indonesia.

Setjen DPR RI memberikan dukungan substansi kepada DPR RI dalam kegiatan berikut:

1. Pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR RI dalam *Judicial Review* UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terkait inflasi.
2. Penyediaan dukungan analisis/kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.
3. Penyediaan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan inflasi.

3

d. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Digitalisasi administrasi pemerintahan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. DPR RI memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan. Dalam rangka mendukung peran DPR RI dalam digitalisasi administrasi pemerintahan, maka perlu dipersiapkan kapabilitas layanan teknologi informasi yang secara spesifik mengolah data terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan.

Setjen DPR RI memberikan dukungan kepada DPR RI dalam kegiatan berikut:

1. Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU), pendampingan pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR RI dalam Judicial

- Review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI terkait digitalisasi administrasi pemerintahan.
2. Penyediaan dukungan analisis/kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN.
 3. Penyediaan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan.
 4. Penyediaan layanan teknologi informasi pendukung fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang terintegrasi.

e. Penggunaan Produk Dalam Negeri

DPR RI memiliki peran penting dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Setjen DPR RI turut memberikan dukungan pada saat DPR RI melakukan kegiatan berikut:

1. Menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penggunaan produk dalam negeri.
2. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, serta memfasilitasi perbedaan penafsiran tingkat komponen dalam negeri.

4

Tema, Sasaran Tematik, Dan Indikator Sasaran Tematik

Tematik kemiskinan, investasi, inflasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan penggunaan produk dalam negeri merupakan tematik yang menjadi *concern* DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan DPR RI kepada pemerintah dengan menselaraskan pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI dengan prioritas pembangunan yang dijalankan pemerintah.

DPR RI dengan mendapatkan pendampingan keahlian dari Setjen DPR RI telah menetapkan beberapa undang-undang dan menyusun NA dan RUU yang memiliki keterkaitan dengan tematik-tematik tersebut, antara lain:

1. Tematik Pengentasan Kemiskinan, meliputi:
 - a. NA dan RUU tentang Wakaf;
 - b. NA dan RUU tentang Pengelolaan Zakat;

- c. NA dan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
 - d. NA dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional; dan
 - e. NA dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Tematik Peningkatan Investasi, meliputi:
 - a. NA dan RUU tentang Industri Strategis Perkebunan;
 - b. NA dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - c. NA dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - d. NA dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional; dan
 - e. NA dan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.
 3. Tematik inflasi yaitu penetapan UU tentang APBN tahun 2023.
 4. Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, meliputi:
 - a. NA dan RUU tentang Satu Data Indonesia; dan
 - b. UU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, Setjen DPR RI telah memberikan dukungan substansi/keahlian dalam bentuk kajian/analisis yang berkaitan dengan kemiskinan, investasi, inflasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Jumlah dukungan untuk fungsi anggaran sebanyak 11 kajian/analisis. Sedangkan untuk dukungan fungsi pengawasan sebanyak 49 kajian/analisis (Tabel 6).

Tabel 6. Jumlah Kajian/Analisis Terkait RB Tematik pada Tahun 2022

TEMA	JUMLAH KAJIAN/ANALISIS	
	FUNGSI ANGGARAN	FUNGSI PENGAWASAN
Kemiskinan	4	21
Investasi	3	12
Inflasi	2	12
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	2	4

Untuk penggunaan produk dalam negeri, Sekretariat Jenderal DPR RI telah meralisasikan PDN sebesar 71,85% (lkpp.bigbox.co.id). Berdasarkan pencapaian dukungan Setjen DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta realisasi PDN pada tahun 2022 tersebut (baseline), Setjen DPR RI menetapkan target RB tematik pada tahun 2023 dan 2024 sebagaimana tergambar dalam tabel 7.

Tabel 7. Perencanaan RB Tematik

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target	
				2023	2024
Kemiskinan	Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait pengentasan kemiskinan	Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait pengentasan kemiskinan	100%	100%	100%
	Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Jumlah analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	4	5	6
	Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan pengentasan kemiskinan	Jumlah analisis/kajian terkait pengentasan kemiskinan dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah	21	23	24
Investasi	Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait investasi	Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait investasi	100%	100%	100%
	Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Jumlah analisis/kajian terkait investasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	3	4	5
	Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan investasi	Jumlah analisis/kajian terkait investasi dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah	12	14	16

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target	
				2023	2024
Inflasi	Tersedianya dukungan Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait inflasi	Persentase UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait inflasi	100%	100%	100%
	Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Jumlah analisis/kajian terkait inflasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	2	3	4
	Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan inflasi	Jumlah analisis/kajian terkait inflasi dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah	12	15	18
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Tersedianya dukungan penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Pendampingan Pembahasan RUU dan/atau penyusunan keterangan DPR dalam judicial review UU untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR terkait digitalisasi administrasi pemerintahan	Persentase Naskah Akademik dan RUU, UU yang disahkan, dan/atau keterangan DPR dalam judicial review UU yang terkait digitalisasi administrasi pemerintahan	100%	100%	100%
	Tersedianya dukungan Analisis/Kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	Jumlah analisis/kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pembahasan dan penetapan APBN	2	3	4
	Tersedianya dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan	Jumlah analisis/kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintahan dalam proses pengawasan pelaksanaan APBN, pelaksanaan UU dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah	4	5	6
	Tersedianya layanan teknologi informasi pendukung fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang terintegrasi	Indeks Kepuasan DPR RI atas layanan teknologi informasi	3,31	3,50	3,55

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target	
				2023	2024
Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tersedianya anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk penggunaan produk dalam negeri	Persentase penggunaan produk dalam negeri	40%	40%	40%

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN RB

A. PELAKSANAAN RB

Manajemen pelaksanaan RB Nasional dibagi ke dalam tiga pelaksana level, yaitu:

1. Pelaksana Level Makro
 - a. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN);
 - b. Sekretariat Eksekutif KPRBN; dan
 - c. Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN).
2. Pelaksana Level Meso
 - a. Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN);
 - b. Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN);
 - c. Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (TPKRBN);
 - d. Kementerian/lembaga *leading institution*; dan
 - e. Kementerian /lembaga *leading sector*.
3. Pelaksana Level Mikro
 - a. Masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pelaksana RB pada level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh instansi kementerian/lembaga/pemerintah daerah masing-masing. Pada implementasinya, pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPR RI dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Hal ini untuk memastikan agar kegiatan program mikro berjalan sesuai dengan harapan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPR RI, telah dibentuk Tim Pengelola RB Internal atau *Strategic Transformation Unit* (STU). STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan agar pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB internal dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Setjen DPR RI.



Tim Pengelola RB Setjen DPR RI ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI setiap tahunnya. Berikut susunan Tim Pengelola RB Setjen DPR RI.

Tabel 8. Tim Pengelola RB General Setjen DPR RI

NO.	SASARAN STRATEGIS	KOORDINATOR	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Biro Perencanaan dan Organisasi	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Tingkat Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel	Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Biro Perencanaan dan Organisasi
			Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP)	Biro Umum
			Indeks Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Biro Keuangan Biro Perencanaan dan Organisasi
			Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Biro Keuangan
			Opini BPK dan Tindak Lanjut Hasil	Biro Keuangan Inspektorat Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	KOORDINATOR	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
			Pemeriksaan	
			Indeks Perencanaan Pembangunan	
		Pusat Teknologi Informasi	Indeks SPBE	Pusat Teknologi Informasi
			Tingkat Implementasi inisiatif Strategi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pusat Teknologi Informasi
			Tingkat Digitalisasi Arsip	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
			Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Biro Protokol dan Humas
			Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pusat Teknologi Informasi
		Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
			Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat (LAPOR)	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
			Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi Keuangan, Industri Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
			Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Inspektorat II
			Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat II
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	BIRO SDMA	Nilai Survei Employer Branding	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif
			Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber

NO.	SASARAN STRATEGIS	KOORDINATOR	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	UNIT PENANGGUNG JAWAB
				Daya Manusia Legislatif
			Survei Penilaian Integritas	Inspektorat I dan II
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Pusat Analisis Keparlemenan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Biro Kesekretariatan Pimpinan Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional Biro Persidangan I Biro Persidangan II Biro Pemberitaan Parlemen Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma
			Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
			Indeks Sistem Merit	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur
			Indeks Pelayanan Publik	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
3.	Pelaksanaan General	RB Inspektorat Utama dan Biro Perencanaan dan Organisasi (Monitoring)	Rencana Aksi Pembangunan General	Semua Penanggungjawab Indikator
			Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan General	Semua Penanggungjawab Indikator

Tabel 9. Tim Pengelola RB Tematik

NO.	SASARAN STRATEGIS	KOORDINATOR	SASARAN TEMATIK	PENANGGUNG JAWAB
1.	Pelaksanaan RB Tematik	Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Pusat Teknologi Informasi
			Pengendalian Inflasi	Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
			Peningkatan Investasi	Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara
			Penanggulangan Kemiskinan	Pusat Analisis Keparlemenan
			Penggunaan Produk Dalam Negeri	Biro Umum

Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di Setjen DPR RI beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB Setjen DPR RI yaitu:

- 1) Merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan Setjen DPR RI;
- 2) Melaksanakan Road Map RB dan program-program prioritas yang telah direncanakan dalam dokumen rencana aksi;
- 3) Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB; dan
- 5) Melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

B. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI RB

Monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map RB sehingga dapat berjalan sesuai dengan jadwal, tahapan, dan target yang telah ditetapkan. Melalui proses monitoring, berbagai hal yang belum berjalan sesuai dengan rencana dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program RB dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan. Sementara evaluasi perlu dilakukan untuk menilai keberhaislan dan efektifitas rencana aksi.

Adapun pertemuan rutin pada tingkat pelaksana RB instansi dilaksanakan melalui hal berikut:

1. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespons permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. Pengukuran target kegiatan RB sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
3. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi antikorupsi;
4. Pertemuan dalam rangka evaluasi internal yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Utama Setjen DPR RI dan hasilnya dilaporkan kepada unit pengelola RB Nasional.

Sementara itu monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Setjen DPR RI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilaksanakan oleh Tim Pengelola RB dan Tim Evaluator Internal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
2. Dilakukan terhadap pelaksanaan Road Map dan Rencana Aksi dengan cara luring dan daring dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. Dilakukan minimal setiap 3 (tiga) bulan dan dilaporkan kepada Ketua/Wakil Ketua Tim Pengelola RB Setjen DPR RI.

BAB V PENUTUP

Road map atau peta jalan pelaksanaan RB Setjen DPR RI Tahun 2020—2024 yang merupakan hasil revisi terhadap road map sebelumnya ini disusun melalui beberapa tahap kegiatan, termasuk diskusi yang intensif dan mendalam yang melibatkan seluruh pihak yang terkait di Setjen DPR RI, baik unit kerja yang bertanggung jawab terhadap RB General maupun RB Tematik. Meskipun demikian, dokumen ini adalah dokumen yang bersifat dinamis, dalam artian bahwa jika dalam perjalanannya kemudian diperlukan beberapa penyesuaian, masih terbuka kemungkinan untuk melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini.

Diperlukan partisipasi aktif dan kerja sama dari seluruh unit kerja terkait agar road map ini dapat diimplementasikan dan tidak hanya berhenti sebagai sebuah dokumen. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga menjadi penting untuk memastikan bahwa road map dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI. Dengan demikian pelaksanaan RB di Setjen DPR RI dapat berjalan lebih optimal dan tujuan RB dapat dicapai.